



**PUTUSAN**

Nomor 142/Pid.B/2024/PN Pdl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pandeglang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Supardi als. Keos Bin Ahmad Rifai**
2. Tempat lahir : Pandeglang
3. Umur/Tanggal lahir : 28/10 Agustus 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Sawah Rt. 08 Rw. 02 Desa Dalembalar  
Kec. Cimanuk Kabupaten Pandeglang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juni 2024;

Terdakwa Supardi als. Keos Bin Ahmad Rifai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 142/Pid.B/2024/PN Pdl tanggal 12 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.B/2024/PN Pdl tanggal 12 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Pdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SUPARDI Als KEOS Bin AHMAD RIFAI** bersalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan **“pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 Ke-2 KUHP** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SUPARDI Als KEOS Bin AHMAD RIFAI** dengan **pidana penjara** selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan**.
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Dosbook Handphone/ HP Merk Samsung Galaxy Type A04, warna hitam, dengan nomor Imei 1 : 358520/68/323693/9, Imei 2 : 358552/59/325611/6.
  - 1 (satu) buah Dusbook Tablet merk Redmi Pad SE, warna hitam dengan nomor SN : 50520/63ZU02590.
  - 1 (satu) Unit Handphone/ HP Merk Samsung Galaxy Type A04, warna hitam, dengan nomor Imei 1 : 358520/68/323693/9, Imei 2 : 358552/59/325611/6.**Dipergunakan di dalam berkas perkara atas nama GALIH PAMUNGKAS Bin AHMAD DAHLAN**
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Pdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **SUPARDI Als KEOS Bin AHMAD RIFAI**, bersama-sama dengan saksi **GALIH PAMUNGKAS Bin AHMAD HASAN** (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Kp. Juhut jalan raya Serang-Pandeglang Kelurahan Juhut Kecamatan Karang Tanjung Kabupaten Pandeglang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang yang berwenang memeriksa atau mengadili perkaranya, **Mengambil barang yang seluruhnya, atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya untuk tetap menguasai barang yang dicuri, Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api, atau trem yang sedang berjalan jika perbuatan dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 21.00 wib, Terdakwa dan saksi GALIH PAMUNGKAS Bin AHMAD HASAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) yang sedang berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Kuning milik Terdakwa mencari sasaran/ target secara acak, kemudian pada saat di pertigaan sukarela pandeglang, Terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Beat warna merah yang dikendarai oleh saksi MASTIAH Binti SAHANI seorang diri ke arah Cigadung/Serang yang membawa sebuah tas warna coklat, pada saat itu Terdakwa melihat tasnya di kalungkan atau dilemparkan ke badannya dan posisi tas berada di sebelah kanan, kemudian Terdakwa dan saksi GALIH PAMUNGKAS Bin AHMAD HASAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) mengikuti sepeda motor Honda Beat tersebut hingga sampai sebelum tertigaan Toko Alfa yang berada di Kp. Juhut jalan raya Serang-Pandeglang atau berjarak sekitar 20 Meter sebelum Toko Alfa Juhut, kemudian sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh saksi MASTIAH Binti SAHANI tersebut didekati oleh saksi GALIH PAMUNGKAS Bin AHMAD HASAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) yang mengemudikan

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN PdI



sepeda motor miliknya, setelah kendaraan tersebut berdekatan, kemudian Terdakwa yang dibonceng motor langsung menarik tas milik saksi MASTIAH Binti SAHANI menggunakan tangan Kiri sekuat tenaga sehingga tas saksi MASTIAH Binti SAHANI terputus dan berhasil Terdakwa ambil, sehingga saksi MASTIAH Binti SAHANI yang berusaha mempertahankan tas miliknya tersebut kehilangan keseimbangan menjadi terguling/ terjatuh dari sepeda motornya, kemudian tas milik saksi MASTIAH Binti SAHANI yang berisikan uang tunai Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) Handphone Samsung A04 warna hitam, Tablet PAD SE warna Hitam, ATM serta buku tabungan Bank BRI, dan ATM serta buku tabungan BANK BJB tersebut Terdakwa sembunyikan di dalam Baju yang dikenakannya, setelah itu saksi GALIH PAMUNGKAS Bin AHMAD HASAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) langsung mengendarai Motor tersebut dengan kencang dengan maksud akan melarikan diri meninggalkan saksi MASTIAH Binti SAHANI yang terjatuh dipinggir jalan,

- Selanjutnya saksi MASTIAH Binti SAHANI yang terjatuh tersebut saksi MASTIAH Binti SAHANI terluka lecet berdarah dibagian jari tangan kanan dan jempol kaki kanan luka lecet, luka memar atau bengkak dibagian sikut tangan kanan dan dibagian paha kaki kanan,
- Akibat perbuatan terdakwa dan saksi GALIH PAMUNGKAS Bin AHMAD HASAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) TERSEBUT Saksi MASTIAH Binti SAHANI mengalami kerugian sebesar ± Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa **SUPARDI Als KEOS Bin AHMAD RIFAI**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP;

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa **SUPARDI Als KEOS Bin AHMAD RIFAI**, bersama-sama dengan saksi GALIH PAMUNGKAS Bin AHMAD HASAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Kp. Juhut jalan raya Serang-Pandeglang Kelurahan Juhut Kecamatan Karang Tanjung Kabupaten Pandeglang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang yang berwenang memeriksa atau mengadili perkaranya, **Mengambil barang**



**sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekira pukul 21.00 wib, Terdakwa dan saksi GALIH PAMUNGKAS Bin AHMAD HASAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) yang sedang berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Kuning milik saksi GALIH PAMUNGKAS Bin AHMAD HASAN sedang mencari sasaran/ target secara acak, kemudian pada saat di pertigaan sukarela pandeglang, Terdakwa melihat ada sepeda motor Honda Beat warna merah yang dikendarai oleh saksi MASTIAH Binti SAHANI seorang diri kearah Cigadung/Serang yang membawa sebuah tas warna coklat, pada saat itu Terdakwa melihat tasnya di kalungkan atau diselempangkan ke badannya dan posisi tas berada di sebelah kanan, kemudian Terdakwa dan saksi GALIH PAMUNGKAS Bin AHMAD HASAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) mengikuti sepeda motor Honda Beat tersebut hingga sampai sebelum tertigaan Toko Alfa yang berada di Kp. Juhut jalan raya Serang-Pandeglang atau berjarak sekitar 20 Meter sebelum Toko Alfa Juhut, kemudian sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh saksi MASTIAH Binti SAHANI tersebut didekati oleh saksi GALIH PAMUNGKAS Bin AHMAD HASAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) yang mengemudikan sepeda motor miliknya, setelah kendaraan tersebut berdekatan, kemudian Terdakwa yang dibonceng motor langsung menarik tas milik saksi MASTIAH Binti SAHANI menggunakan tangan Kiri sekuat tenaga sehingga tas saksi MASTIAH Binti SAHANI terputus dan berhasil Terdakwa ambil, sehingga saksi MASTIAH Binti SAHANI yang berusaha mempertahankan tas miliknya tersebut kehilangan keseimbangan menjadi terguling/ terjatuh dari sepeda motornya, kemudian tas milik saksi MASTIAH Binti SAHANI yang berisikan uang tunai Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) Handphone Samsung A04 warn hitam, Tablet PAD SE warna Hitam, ATM serta buku tabungan Bank BRI, dan ATM serta buku tabungan BANK BJB tersebut Terdakwa sembunyikan di dalam Baju yang dikenakannya, setelah itu saksi GALIH PAMUNGKAS Bin AHMAD HASAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) langsung mengendarai Motor tersebut dengan kencang dengan maksud akan melarikan diri meninggalkan saksi MASTIAH Binti SAHANI yang terjatuh dipinggir jalan,

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN PdI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan terdakwa dan saksi GALIH PAMUNGKAS Bin AHMAD HASAN (Dituntut dalam berkas perkara terpisah), Saksi MASTIAH Binti SAHANI mengalami kerugian sebesar ± Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa **SUPARDI Als KEOS Bin AHMAD RIFAI**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MASTIAH Binti SAHANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang milik Saksi telah diambil oleh orang lain yang terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 di ketahui sekitar jam 21.30 wib di Kp. Juhut Rt.001/001 Kel. Juhut Kec. Karang tanjung Kab.Pandeglang – Banten tepatnya di JL. Raya Serang-Pandeglang;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa yang telah diambil adalah 1 (satu) Tas selempang warna coklat yang berisikan : uang tunai sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Type A04 dengan nomor Emei 1 : 358520/68/323693/9, Nomor Imei 2 : 358552/59/325611/6, 1 (satu) Buah merk Tablet Redmi PAD SE warna Hitam, ATM BRI berikut 1 (satu) buku tabungannya atas nama Saksi sendiri yang dikeluarkan Bank BRI Cab. Pandeglang, dan ATM serta buku tabungan BANK BJB atas nama TEMBI yang dikeluarkan oleh Bank BJB Cab. Pandeglang;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 sekitar jam 21.00 WIB, Saksi baru selesai berbelanja bahan baku *Coffee Shop* di Toko Majapahit bersama 2 (dua) rekan kerja Saksi yaitu Saksi RITA ASFIA dan Saksi TUTI ALAWIYAH, selanjutnya Saksi pulang dari tempat belanja tersebut bersama 2 (dua) rekan kerja Saksi, yang mana Saksi menaiki motor sendiri, sedangkan Saksi RITA ASFIA dan Saksi TUTI ALAWIYAH berboncengan di satu motor, selanjutnya di pertengahan jalan di Kp. Juhut Jalan Raya Serang - Pandeglang ada 2 (dua) orang laki-laki yang memepet Saksi saat sedang mengendarai motor Honda BEAT pada saat Saksi berjalan pulang kemudian langsung menarik tas selempang Saksi, namun Saksi mencoba menarik kembali tapi si kedua pelaku tersebut menarik lebih kencang sehingga tas Saksi pun terlepas dan berhasil diambil oleh pelaku, selanjutnya Saksi terjatuh

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN PdI



kesebelah kanan jalan yang mengakibatkan Saksi terluka lecet berdarah di bagian jari tangan kanan, luka lecet di jempol kaki kanan, luka memar atau bengkak di bagian sikut tangan kanan dan dibagian paha kaki kanan, selanjutnya Saksi dibantu oleh tukang gorengan ke pinggir jalan, kemudian datang Saksi RITA ASFIA dan Saksi TUTI ALAWIYAH, selanjutnya Saksi menjelaskan kepada kedua rekan Saksi tersebut bahwa tas selempang Saksi dijambret orang;

- Bahwa tas selempang Saksi tersebut berisi uang tunai sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah), handphone Samsung A04 warna hitam, Tablet PAD SE warna Hitam, ATM serta buku tabungan Bank BRI, dan ATM serta buku tabungan BANK BJB, selanjutnya Saksi meminta tolong ke rekan Saksi untuk menghubungi Manager dan Direktur *Coffee Shop* Imah Kopi Gunung Karang untuk memberitahukan bahwa Saksi habis dijambret dan meminta untuk memblokir ATM bank BRI dan ATM bank BJB, selanjutnya itu Saksi bersama Saksi RITA ASFIA dan Saksi TUTI ALAWIYAH pergi ke Polsek Cadasari untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa barang milik Saksi telah diambil oleh orang lain dilakukan dengan cara awalnya ada 2 (dua) orang laki-laki menarik tas Saksi, kemudian dua orang Terdakwa menarik tas milik Saksi, namun Saksi mencoba menarik kembali tas Saksi, namun Terdakwa menariknya lebih kencang sehingga tas Saksi berhasil diambil ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat kedua Terdakwa mengendarai kendaraan jenis apa dikarenakan pada saat kejadian tersebut sangat cepat dan terjadi pada waktu malam hari;
- Bahwa uang sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) adalah milik *Coffee Shop* IMAH KOPI tempat Saksi bekerja, uang tersebut merupakan uang pendapatan hari itu yang belum Saksi setorkan, sedangkan handphone Samsung A04 warna hitam, Tablet PAD SE warna Hitam, ATM serta buku tabungan Bank BRI, dan ATM serta buku tabungan BANK BJB adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa kerugian yang dialami yaitu sekitar 13.000.000,00- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami luka pada lecet, memar dan bengkak sehingga tidak dapat beraktifitas selama beberapa hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **RITA ASFIYA BINTI AHMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik Saksi Korban telah diambil oleh orang lain pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 di ketahui sekitar jam 21.30 wib di Kp. Juhut Rt.001/001 Kel. Juhut Kec. Karang tanjung Kab.Pandeglang – Banten tepatnya di JL. Raya Serang-Pandeglang;
- Bahwa yang menjadi korban dari kejadian tersebut yaitu Saksi MASTIAH Binti SAHANI;
- Bahwa barang yang diambil oleh para pelaku tersebut adalah 1 (satu) Tas selempang warna coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Type A04 dengan nomor Emei 1 : 358520/68/323693/9, Nomor Imei 2 : 358552/59/325611/6, 1 (satu) Buah merk Tablet Redmi PAD SE warna Hitam, ATM BRI berikut 1 (satu) buku tabungannya atas nama Saksi MASTIAH BINTI SAHAN yang dikeluarkan Bank BRI Cab. Pandeglang, dan ATM serta buku tabungan BANK BJB atas nama TEMBI yang dikeluarkan oleh Bank BJB Cab. Pandeglang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 di ketahui sekitar jam 21.00 WIB, awalnya setelah pulang belanja arah pulang Saksi membawa motor berboncengan dengan Saksi TUTI ALAWIYAH dan Saksi MASTIAH BINTI SAHANI menaiki motor sendiri dan posisinya dibelakang, selanjutnya sesampainya Jl. Ry. Serang-Pandeglang tepatnya di Kp. Juhut Rt.001/001 Kel. Juhut Kec. Karang tanjung Kab. Pandeglang – Banten, Saksi mendengar ada yang terjatuh di belakang Saksi, kemudian Saksi berhenti dan menghampiri, selanjutnya Saksi melihat Saksi MASTIAH BINTI SAHANI sedang ditolong oleh pedagang gorengan akibat kejadian penjambretan, kemudian Saksi TUTI ALAWIYAH mengatakan bahwa Saksi MASTIAH BINTI SAHANI dijangbret, selanjutnya Saksi TUTI ALAWIYAH Binti SUKARJA langsung mengabari atasan Saksi di *Coffee Shop* Imah Kopi Gunung Karang bahwa Saksi MASTIAH BINTI SAHANI kejambret, selanjutnya setelah itu atasan Saksi datang, kemudian Saksi bersama dengan Saksi TUTI ALAWIYAH, Saksi MASTIAH BINTI SAHANI dan atasan Saksi langsung menuju ke Polsek Cadasari untuk melaporkan kejadian penjambretaan atau pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat kedua Terdakwa mengendarai kendaraan jenis apa karena posisi Saksi ada di depan Saksi MASTIAH BINTI SAHANI;
- Bahwa uang sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) adalah milik *Coffee Shop* IMAH KOPI tempat Saksi bekerja, uang tersebut merupakan uang pendapatan hari itu yang belum Saksi MASTIAH BINTI SAHANI setorkan, sedangkan handphone Samsung A04 warna hitam, Tablet PAD SE warna Hitam,

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN PdI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM serta buku tabungan Bank BRI, dan ATM serta buku tabungan BANK BJB adalah milik Saksi MASTIAH BINTI SAHANI;

- Bahwa kerugian yang dialami akibat kejadian tersebut yaitu sekitar 13.000.000,00- (tiga belas juta rupiah);
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi MASTIAH BINTI SAHANI mengalami luka pada lecet, memar dan bengkak sehingga tidak dapat beraktifitas selama beberapa hari;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **TUTI ALAWIYAH Binti SUKARJA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa barang milik Saksi Korban telah diambil oleh orang lain pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 di ketahui sekitar jam 21.30 wib di Kp. Juhut Rt.001/001 Kel. Juhut Kec. Karang tanjung Kab.Pandeglang – Banten tepatnya di JL. Raya Serang-Pandeglang;
- Bahwa yang menjadi korban yaitu Saksi MASTIAH Binti SAHANI;
- Bahwa barang yang diambil oleh para pelaku tersebut adalah 1 (satu) Tas selempang warna coklat yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Type A04 dengan nomor Emei 1 : 358520/68/323693/9, Nomor Imei 2 : 358552/59/325611/6, 1 (satu) Buah merk Tablet Redmi PAD SE warna Hitam, ATM BRI berikut 1 (satu) buku tabungannya atas nama Saksi MASTIAH BINTI SAHAN yang dikeluarkan Bank BRI Cab. Pandeglang, dan ATM serta buku tabungan BANK BJB atas nama TEMBI yang dikeluarkan oleh Bank BJB Cab. Pandeglang;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 di ketahui sekitar jam 21.00 WIB, awalnya setelah pulang belanja arah pulang Saksi RITA ASFIYA BINTI AHMAN membawa motor berboncengan dengan Saksi, sedangkan Saksi MASTIAH BINTI SAHANI menaiki motor sendiri dan posisinya dibelakang, selanjutnya sesampainya Jl. Ry. Serang- Pandeglang tepatnya di Kp. Juhut Rt.001/001 Kel. Juhut Kec. Karang tanjung Kab. Pandeglang – Banten, Saksi mendengar ada yang terjatuh di belakang Saksi, kemudian Saksi berhenti dan menghampiri, selanjutnya Saksi melihat Saksi MASTIAH BINTI SAHANI sedang ditolong oleh pedagang gorengan akibat kejadian penjambretan, kemudian Saksi mengatakan kepada Saksi RITA ASFIYA BINTI AHMAN bahwa Saksi MASTIAH BINTI SAHANI dijambret, selanjutnya Saksi langsung mengabari atasan Saksi di *Coffee Shop* Imah Kopi Gunung Karang bahwa Saksi MASTIAH BINTI SAHANI kejambret, selanjutnya setelah itu atasan Saksi datang, kemudian Saksi bersama

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN PdI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Saksi MASTIAH BINTI SAHANI, Saksi RITA ASFIYA BINTI AHMAN, dan atasan Saksi langsung menuju ke Polsek Cadasari untuk melaporkan kejadian penjangbretaan atau pencurian tersebut;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat kedua Terdakwa mengendarai kendaraan jenis apa karena posisi Saksi ada di depan Saksi MASTIAH BINTI SAHANI;
- Bahwa uang sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) adalah milik *Coffee Shop* IMAH KOPI tempat Saksi bekerja, uang tersebut merupakan uang pendapatan hari itu yang belum Saksi MASTIAH BINTI SAHANI setorkan, sedangkan handphone Samsung A04 warna hitam, Tablet PAD SE warna Hitam, ATM serta buku tabungan Bank BRI, dan ATM serta buku tabungan BANK BJB adalah milik Saksi MASTIAH BINTI SAHANI;
- Bahwa kerugian yang dialami akibat kejadian tersebut yaitu sekitar 13.000.000,00- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi MASTIAH BINTI SAHANI mengalami luka pada lecet, memar dan bengkak sehingga tidak dapat beraktifitas selama beberapa hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

4. **DUPRI OKTAGUAR BIN Alm. ARIFIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan sebagai Saksi sehubungan Saksi telah menerima gadai Handphone;
- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang Saksi tidak ingat sekitar bulan Mei 2024 sekitar jam 19.30 WIB, Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN dan istrinya datang kerumah Saksi yang berada Kp. Cilaja Rt. 01/02 Kel. Cilaja Kec. Majasari Kab. Pandeglang, bertujuan mengadaikan Handphone yang Hp Merk Samsung Galaxy Type A04, warna hitam, dengan nilai sebesar Rp.550.000. (lima ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN beralasan kepada Saksi ingin menggadaikan handphone miliknya tersebut karena tidak ada uang dan uangnya untuk membeli susu anaknya, selanjutnya dikarenakan kasihan Saksi pun menerima gadai handphone tersebut, selanjutnya Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN menyampaikan kepada Saksi akan membawakan changerannya dan mengatakan hanya menggadaikan handphone tersebut selama 1 (satu) minggu saja, selanjutnya setelah 1 (satu) minggu Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN tidak juga membawakan changeran handphone dan menebus

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN PdI



handphone yang digadaikan kepada Saksi tersebut, selanjutnya Saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN sampai dengan Saksi diminta keterangan oleh Kepolisian Sektor Cadasari pada hari Jumat, tanggal 28 Juni 2024, sekitar jam 18.00 WIB, dan Saksi baru mengetahui bahwa handphone yang digadaikan tersebut merupakan hasil curian;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN mendapatkan handphone tersebut dari mana, akan tetapi pada saat Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN akan menggadaikan handphone tersebut Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN mengatakan bahwa handphone tersebut adalah miliknya sendiri, selanjutnya pada saat itu Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN sedang butuh uang sehingga menggadaikan handphone tersebut kepada Saksi dengan nilai Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), yang nantinya akan ditebus kepada Saksi sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerima gadai handphone tersebut tidak dilengkapi dengan Dusbook dan Changer Hpnya, yang mana Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN mengatakan Dusbook dan Changer handphonenya berada di rumahnya dan akan dibawakan di kemudian hari, akan tetapi sampai dengan saat ini Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN tidak pernah menemui Saksi kembali untuk menyerahkan changer handphone tersebut;
- Bahwa Saksi menerima gadai dari Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN tersebut baru kali ini, dikarenakan Saksi kasihan kepada Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN dan istrinya yang menyampaikan ingin menggadaikan handphone bertujuan untuk membeli susu anaknya yang masih kecil;
- Bahwa handphone yang digadaikan berupa 1 (satu) Unit Handphone / HP Merk Samsung Galaxy Type A04. Warna Hitam. Dengan nomor Imei 1 358520/68/323693/9. Imei 2 358552/59/325611/6);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

5. **ADE IRVAN RIVALDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap 2 (dua) orang Terdakwa, yakni Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN dan Terdakwa SUPARDI Als. KEOS BIN AHMAD RIFAI;
- Bahwa awalnya Saksi beserta Tim melakukan penyelidikan terkait adanya dugaan mengambil barang milik orang lain dengan kekerasan atau dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberatan 1 (satu) buah tas selempang warna coklat yang berisikan : uang tunai sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Type A04 dengan nomor Emei I : 358520/68/323693/9, Nomor Imei 2 : 358552/59/325611/6, 1 (satu) Buah merk Tablet Redmi PAD SE warna Hitam berikut buku tabungan dan ATM milik korban atas nama Saksi MASTIAH, yang berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / B / 14 N/ 2024 / Spkt / Polsek Cadasari/ Polres Pandeglang / Polda Banten, tanggal 26 Mei 2024, terjadi pada hari Minggu, tanggal 26 Mei 2024 jam 21.30 WIB di Jalan Raya Pandeglang tepatnya di Kp. Juhut Rt. 01/01 Kel. Juhut Kec. Karang Tanjung Kab. Pandeglang, selanjutnya Unit reskrim Polsek Cadasari meminta bantuan ke pihak Polda Banten untuk melakukan Tres Imei/ melakukan pengecekan Imei Handphone Milik Saksi Korban yang telah di curi oleh para Terdakwa tersebut, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2024 sekitar jam 10.00 Wib Saksi mendapatkan kabar dari Polda Banten bahwa hasil tres Imei Handphone milik Saksi Korban telah ada hasilnya dan dari tres Imei diketahui Handphone milik korban tersebut sekarang ini di gunakan oleh orang yang bernama Saksi DUPRI OKTAGUAR yang tinggal menurut idetitas KTP yang tercantum didaerah Indramayu, selanjutnya Saksi melakukan pelacakan Handphone dan Saksi DUPRI OKTAGUAR tersebut ternyata dari hasil pelacakan dan dari informan, bahwa Saksi DUPRI OKTAGUAR tersebut tinggal di Pandeglang yaitu di Kp. Cilaja Kec. Majasari Kab. Pandeglang, \

- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat Tanggal 28 Juni 2024 sekitar jam 18.00 Wib, Saksi langsung mendatangi Saksi DUPRI OKTAGUAR yang berada di Kp. Cilaja Kec. Majasari Kab. Pandeglang, ternyata benar Handphone merk Samsung Type A04 dengan nomor Emei I : 358520/68/323693/9, Nomor Imei 2 : 358552/59/325611/6 milik Saksi Korban penjabretan berada ditangan Saksi DUPRI OKTAGUAR, selanjutnya Saksi DUPRI OKTAGUAR mengaku bahwa mendapatkan Handphone tersebut didapatnya dari Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN yang tinggal didaerah Ciekek Pandeglang dengan cara menggadai sebesar Rp. 550.000,- ( lima ratuslima puluh ribu rupiah) dan suatu saat akan ditebus, selanjutnya Saksi dan tim di bantu time Resmob Polres Pandeglang melakukan pencarian Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN, selanjutnya pada hari sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar 01.00 Wib di sebuah rumah kontrakan yang berada di Kp. Pasar Heubeul Kel. Pandeglang Kec. Pandeglang, Kab. Pandeglang, Saksi dan tim berhasil mengamankan Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN, dari hasil introgasi Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN mengaku bahwa telah menggadaikan handphone hasil curian tersebut kepada Saksi DUPRI OKTAGUAR sebesar

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN PdI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN mengaku melakukan pencurian/penjambretan tersebut dengan temannya yakni Terdakwa, selanjutnya Saksi juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di sebuah rumah kontrakan di Kp. Kadu Banen Kel. Kabayan Kec. Pandeglang, Kab. Pandeglang, pada pukul 03.00 Wib, selanjutnya Saksi langsung membawa Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN dan Terdakwa SUPARDI Als. KEOS BIN AHMAD RIFAI ke kantor Polsek Cadasari untuk di priksa dan dimintai keterangannya lebih lanjut;

- Bahwa barang yang sudah diambil yang masih ada dan berhasil diamankan hanya 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Type A04 dengan nomor Emei 1: 358520/68/323693/9, Nomor Imei 2: 358552/59/325611/6 yang di gadai oleh Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN kepada Saksi DUPRI OKTAGUAR, sedangkan objek yang lain berdasarkan keterangan Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN seperti uang tunai sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) sudah tidak ada karena uangnya sudah dipergunakan oleh Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN dan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan 1 (satu) Buah merk Tablet Redmi PAD SE warna Hitam sudah dijual oleh Terdakwa di Roxy, sedangkan 1 (satu) Tas selempang warna coklat beserta isinya diantaranya 1 (satu) buku tabungannya atas nama Saksi MASTIAH yang dikeluarkan Bank BRI Cab. Pandeglang, dan ATM serta buku tabungan BANK BJB atas nama TEMBI sudah dibuang oleh para Terdakwa;
  - Bahwa uang hasil curian dan hasil penjualan barang curian dan uang hasil gadai barang curian telah habis dipergunakan untuk biaya kebutuhan sehari-hari oleh Para Terdakwa;
  - Bahwa Para Terdakwa sempat melarikan diri ke Jakarta;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

6. **GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah mengambil barang milik orang lain tersebut bersama-sama dengan Terdakwa pada Mei 2024 sekitar jam 21.30 Wib di Jalan Raya tepatnya di Kp. Juhut Kel. Juhut Kec. Karang tanjung Kab. Pandeglang;
- Bahwa barang yang Saksi dan Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah tas kulit warna Coklat yang berisikan 1 (satu) buah HP Merk Samsung Type A04, warna Hitam, 1 (satu) Buah Tablet Merk Realmi, warna hitam dan uang sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Pdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 29 Juni 2024 sekitar jam 01.00 Wib di rumah kontrakan yang berada di Pasar Reubeul Kel. Kabayan Kec. Pandeglang Kab. Pandeglang oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Mei 2024 sekitar jam 18.30 Wib Saksi sedang di warung yang berada di pinggir jalan lampu merah Kadu Banen Pandeglang, dan pada saat itu Terdakwa sedang mengamen di Lampu merah, kemudian Terdakwa beristirahat di warung tersebut dan mengobrol dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa bercerita kepada Saksi sudah mengamen seharian namun hanya mendapatkan uang tiga puluh ribu rupiah saja, selanjutnya Saksi mengatakan sedang membutuhkan uang juga, kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk menjambret dengan kata-kata "yu ngejabret yu, mau gak", selanjutnya Saksi menjawab "hayu, saya geh lagi pusing gak punya duit", kemudian sekitar jam 19.30 Wib Terdakwa dan Saksi mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul, warna kuning milik Terdakwa berkeliling mencari sasaran yang akan di jambret secara acak, dengan posisi Saksi yang membawa sepeda motor sedangkan Terdakwa yang diboceng, kemudian Terdakwa dan Saksi berputar-putar awalnya kearah Sabi/ Rongkasbitung akan tetapi tidak menemukan sasaran korban, kemudian berlanjut ke arah Panunggulan Petir Serang, namun masih belum bertemu dengan sasaran/korban, selanjutnya belok kanan kearah koroncong/kearah Pabrik Sosro Karang Tanjung namun masih belum bertemu dengan sasaran/korban, setelah itu Terdakwa dan Saksi pergi ke arah Cigadung yang kemudian berlanjut ke arah Pasar Pandeglang, sesampainya di pertigaan sukarela Pandeglang sebelum Pasar Pandeglang, sekitar jam 21.30 Wib Saksi melihat ada perempuan seorang yang diri sedang mengendari sepeda motor Honda Beat warna merah kearah Cigadung/kearah Serang yang membawa Tas Coklat yang dikalungkan kebadannya, selanjutnya Saksi berkata kepada Terdakwa "itu ada target", selanjutnya Saksi langsung memutar balik kearah Cigadung untuk mengikuti Saksi MASTIAH Binti SAHANI, kemudian sesampainya di 20 (dua puluh) Meter sebelum Toko Alfa Juhut, Saksi memepet sepeda motor Honda Beat yang dikendari oleh Saksi MASTIAH Binti SAHANI menggunakan sepeda motor yang Saksi kendarai, kemudian Terdakwa mengambil paksa/menarik paksa 1 (satu) buah tas milik Saksi MASTIAH Binti SAHANI, selanjutnya setelah Terdakwa berhasil mengambil tas milik Saksi MASTIAH Binti SAHANI tersebut, Terdakwa dan Saksi kabur kearah Serang/Cigadung;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN PdI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa pergi ke Balai Budaya Pandeglang, sesampainya disana keduanya pergi ke kamar mandi Balai Budaya Pandeglang, kemudian mengeluarkan isi tas Saksi MASTIAH Binti SAHAN, selanjutnya Saksi dan Terdakwa menemukan 1 (satu) buah HP Merk Samsung Type A04 warna Hitam, 1 (satu) Buah Tablet Merk Realmi warna hitam, dan uang tunai sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya barang-barang tersebut Saksi dan Terdakwa pindahkan ke tas gendong yang Saksi bawa, kemudian Saksi dan Terdakwa membuang tas warna coklat milik Saksi MASTIAH Binti SAHANI tersebut ke jembatan sungai yang berada di Cikupa Pandeglang;
- Bahwa setelah itu Saksi dan Terdakwa pergi ke kontrakan teman Saksi yang bernama sdr. AZIZ di daerah Ciekek Pandeglang, yang pada saat itu kontrakan sdr. AZIZ sepi tidak ada orang, kemudian Saksi dan Terdakwa membagi hasil jambretan tersebut dengan bagian Saksi mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Merk Samsung Type A04 warna Hitam, sedangkan Terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Buah Tablet Merk Realmi warna hitam;
- Bahwa setelah dua hari kemudian Saksi langsung menggadaikan HP hasil curian tersebut kepada Saksi DUPRI OKTAGUAR BIN Alm. ARIFIN yang tinggal di Kp. Cilaja Pandeglang sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa telah menjual 1 (satu) Buah Tablet Merk Realmi warna hitam hasil curian tersebut kepada seseorang yang tidak di kenal sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di pinggir jalan di daerah Roxy Jakarta Utara.;
- Bahwa pada waktu melakukan pencurian dengan penjabretan tersebut, Saksi yang bertugas mengendarai sepeda motor, sedangkan Terdakwa bertugas mengambil tas korban;
- Bahwa milik uang Saksi Korban dan hasil penjualan barang milik Saksi Korban dan uang hasil gadai barang milik Saksi Korban telah habis dipergunakan untuk biaya kebutuhan sehari-hari;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar bulan Mei 2024 sekitar jam 18.30 Wib Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN sedang di warung yang berada di pinggir

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN PdI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan lampu merah Kadu Banen Pandeglang, dan pada saat itu Terdakwa sedang mengamen di Lampu merah, kemudian Terdakwa beristirahat di warung tersebut dan mengobrol dengan Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN, selanjutnya Terdakwa bercerita kepada Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN sudah mengamen seharian namun hanya mendapatkan uang tiga puluh ribu rupiah saja, selanjutnya Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN mengatakan sedang membutuhkan uang juga, kemudian Terdakwa mengajak Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN untuk menjambret dengan kata-kata "yu ngejabret yu, mau gak", selanjutnya Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN menjawab "hayu, saya geh lagi pusing gak punya duit", kemudian sekitar jam 19.30 Wib Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN dan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul, warna kuning milik Terdakwa berkeliling mencari sasaran yang akan di jambret secara acak, dengan posisi Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN yang membawa sepeda motor sedangkan Terdakwa yang diboceng, kemudian Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN dan Terdakwa berputar-putar awalnya kearah Sabi/ Rangkasbitung akan tetapi tidak menemukan sasaran korban, kemudian berlanjut ke arah Panunggulan Petir Serang, namun masih belum bertemu dengan sasaran/korban, selanjutnya belok kanan kearah koroncong/kearah Pabrik Sosro Karang Tanjung namun masih belum bertemu dengan sasaran/korban, setelah itu Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN dan Terdakwa pergi ke arah Cigadung yang kemudian berlanjut ke arah Pasar Pandeglang, sesampainya di pertigaan sukarela Pandeglang sebelum Pasar Pandeglang, sekitar jam 21.30 Wib Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN melihat ada perempuan seorang yang diri sedang mengendari sepeda motor Honda Beat warna merah kearah Cigadung/kearah Serang yang membawa Tas Coklat yang dikalungkan kebadannya, selanjutnya Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN berkata kepada Terdakwa "itu ada target", selanjutnya Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN langsung memutar balik kearah Cigadung untuk mengikuti Saksi Korban, kemudian sesampainya di 20 (dua puluh) Meter sebelum Toko Alfa Juhut, Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN memepet sepeda motor Honda Beat yang dikendari oleh Saksi Korban menggunakan sepeda motor yang Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN kendarai, kemudian Terdakwa mengambil paksa/menarik paksa 1 (satu) buah tas milik Saksi Korban, selanjutnya setelah Terdakwa berhasil mengambil tas milik Saksi Korban tersebut, Terdakwa dan Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN kabur kearah Serang/Cigadung;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN PdI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN pergi ke Balai Budaya Pandeglang, sesampainya disana keduanya pergi ke kamar mandi Balai Budaya Pandeglang, kemudian mengeluarkan isi tas Saksi MASTIAH Binti SAHAN, selanjutnya Terdakwa dan Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN menemukan 1 (satu) buah HP Merk Samsung Type A04 warna Hitam, 1 (satu) Buah Tablet Merk Realme warna hitam, dan uang tunai sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya barang-barang tersebut Terdakwa dan Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN pindahkan ke tas gendong yang Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN bawa, kemudian Terdakwa dan Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN membuang tas warna coklat milik Saksi MASTIAH Binti SAHANI tersebut ke jembatan sungai yang berada di Cikupa Pandeglang;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN pergi ke kontrakan teman Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN yang bernama sdr. AZIZ di daerah Ciekak Pandeglang, yang pada saat itu kontrakan sdr. AZIZ sepi tidak ada orang, kemudian Terdakwa dan Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN membagi hasil jambretan tersebut dengan bagian Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Merk Samsung Type A04 warna Hitam, sedangkan Terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Buah Tablet Merk Realme warna hitam;
- Bahwa setelah dua hari kemudian Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN langsung menggadaikan HP hasil curian tersebut kepada Saksi DUPRI OKTAGUAR BIN Alm. ARIFIN yang tinggal di Kp. Cilaja Pandeglang sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa telah menjual 1 (satu) Buah Tablet Merk Realme warna hitam hasil curian tersebut kepada seseorang yang tidak di kenal sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di pinggir jalan di daerah Roxy Jakarta Utara.;
- Bahwa pada waktu melakukan pencurian dengan penjabretan tersebut, Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN yang bertugas mengendarai sepeda motor, sedangkan Terdakwa bertugas mengambil tas korban;
- Bahwa uang milik Saksi Korban dan hasil penjualan barang milik Saksi Korban dan uang hasil gadai barang milik Saksi Korban telah habis dipergunakan untuk biaya kebutuhan sehari-hari;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN PdI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio Soul yang dipergunakan untuk mengambil barang milik Saksi Korban adalah milik Terdakwa, akan tetapi sudah Terdakwa jual untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Dosbook Handphone/ HP Merk Samsung Galaxy Type A04, warna hitam, dengan nomor Imei 1 : 358520/68/323693/9, Imei 2 : 358552/59/325611/6;
- 1 (satu) buah Dusbook Tablet merk Redmi Pad SE, warna hitam dengan nomor SN : 50520/63ZU02590;
- 1 (satu) Unit Handphone/ HP Merk Samsung Galaxy Type A04, warna hitam, dengan nomor Imei 1 : 358520/68/323693/9, Imei 2 : 358552/59/325611/6;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar bulan Mei 2024 sekitar jam 18.30 Wib Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN sedang di warung yang berada di pinggir jalan lampu merah Kadu Banen Pandeglang, dan pada saat itu Terdakwa sedang mengamen di Lampu merah, kemudian Terdakwa beristirahat di warung tersebut dan mengobrol dengan Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN, selanjutnya Terdakwa bercerita kepada Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN sudah mengamen seharian namun hanya mendapatkan uang tiga puluh ribu rupiah saja, selanjutnya Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN mengatakan sedang membutuhkan uang juga, kemudian Terdakwa mengajak Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN untuk menjambret dengan kata-kata "yu ngejabret yu, mau gak", selanjutnya Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN menjawab "hayu, saya geh lagi pusing gak punya duit", kemudian sekitar jam 19.30 Wib Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN dan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul, warna kuning milik Terdakwa berkeliling mencari sasaran yang akan di jambret secara acak, dengan posisi Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN yang membawa sepeda motor sedangkan Terdakwa yang diboceng, kemudian Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN dan Terdakwa berputar-putar awalnya kearah Sabi/ Rangkasbitung akan tetapi tidak menemukan sasaran korban, kemudian berlanjut ke arah Panunggulan Petir Serang, namun masih belum bertemu dengan sasaran/korban, selanjutnya belok kanan kearah

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN PdI



koroncong/kearah Pabrik Sosro Karang Tanjung namun masih belum bertemu dengan sasaran/korban, setelah itu Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN dan Terdakwa pergi ke arah Cigadung yang kemudian berlanjut ke arah Pasar Pandeglang, sesampainya di pertigaan sukarela Pandeglang sebelum Pasar Pandeglang, sekitar jam 21.30 Wib Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN melihat ada perempuan seorang yang diri sedang mengendari sepeda motor Honda Beat warna merah kearah Cigadung/kearah Serang yang membawa Tas Coklat yang dikalungkan kebadannya, selanjutnya Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN berkata kepada Terdakwa "itu ada target", selanjutnya Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN langsung memutar balik kearah Cigadung untuk mengikuti Saksi Korban, kemudian sesampainya di 20 (dua puluh) Meter sebelum Toko Alfa Juhut, Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN memepet sepeda motor Honda Beat yang dikendari oleh Saksi Korban menggunakan sepeda motor yang Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN kendarai, kemudian Terdakwa mengambil paksa/menarik paksa 1 (satu) buah tas milik Saksi Korban, selanjutnya setelah Terdakwa berhasil mengambil tas milik Saksi Korban tersebut, Terdakwa dan Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN kabur kearah Serang/Cigadung;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN pergi ke Balai Budaya Pandeglang, sesampainya disana keduanya pergi ke kamar mandi Balai Budaya Pandeglang, kemudian mengeluarkan isi tas Saksi MASTIAH Binti SAHAN, selanjutnya Terdakwa dan Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN menemukan 1 (satu) buah HP Merk Samsung Type A04 warna Hitam, 1 (satu) Buah Tablet Merk Realme warna hitam, dan uang tunai sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya barang-barang tersebut Terdakwa dan Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN pindahkan ke tas gendong yang Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN bawa, kemudian Terdakwa dan Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN membuang tas warna coklat milik Saksi MASTIAH Binti SAHANI tersebut ke jembatan sungai yang berada di Cikupa Pandeglang;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN pergi ke kontrakan teman Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN yang bernama sdr. AZIZ di daerah Ciekek Pandeglang, yang pada saat itu kontrakan sdr. AZIZ sepi tidak ada orang, kemudian Terdakwa dan Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN membagi hasil jambretan tersebut dengan bagian Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP Merk Samsung Type A04 warna Hitam, sedangkan Terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Buah Tablet Merk Realmei warna hitam;

- Bahwa setelah dua hari kemudian Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN langsung menggadaikan HP hasil curian tersebut kepada Saksi DUPRI OKTAGUAR BIN Alm. ARIFIN yang tinggal di Kp. Cilaja Pandeglang sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa telah menjual 1 (satu) Buah Tablet Merk Realmei warna hitam hasil curian tersebut kepada seseorang yang tidak di kenal sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di pinggir jalan di daerah Roxy Jakarta Utara.;
- Bahwa pada waktu melakukan pencurian dengan penjabretan tersebut, Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN yang bertugas mengendarai sepeda motor, sedangkan Terdakwa bertugas mengambil tas korban;
- Bahwa uang hasil curian dan hasil penjualan barang curian dan uang hasil gadai barang curian telah habis dipergunakan untuk biaya kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio Soul yang dipergunakan untuk mencuri/menjabret adalah milik Terdakwa, akan tetapi sudah Terdakwa jual untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi MASTIAH Binti SAHANI yaitu sekitar 13.000.000,00- (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Barangsiapa;**
- 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
- 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
- 4. Didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk**

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN PdI



memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

5. Perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
6. Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "**Barangsiapa**" yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa di dalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa **SUPARDI Ais. KEOS BIN AHMAD RIFAI** dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan terdiri dari salah satu sub unsur yang bersifat alternatif sehingga untuk itu akan dipilih salah satu perbuatan yang tepat yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur ini adalah bersifat alternatif maka untuk dapat mengetahuinya haruslah ditinjau terlebih dahulu fakta-fakta yang terjadi di persidangan;

Menimbang, bahwa undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu benda atau barang untuk dikuasainya, maksudnya sewaktu pelaku mengambil barang, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa undang-undang telah menentukan pengertian barang, yaitu sebagai segala sesuatu yang berwujud dan berharga, yang mempunyai nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) dan telah dikonversi berdasarkan Pasal 3 PERMA Nomor 2 Tahun 2012 menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diperoleh fakta bahwa pada Mei 2024 sekitar jam 21.30 Wib di Jalan Raya tepatnya di Kp. Juhut Kel. Juhut Kec. Karang tanjung Kab. Pandeglang, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN telah mengambil barang berupa 1 (satu) Tas selempang warna coklat yang berisikan : uang tunai sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Type A04 dengan nomor Emei I : 358520/68/323693/9, Nomor Imei 2 : 358552/59/325611/6, 1 (satu) Buah merk Tablet Redmi PAD SE warna Hitam, ATM BRI berikut 1 (satu) buku tabungannya atas nama Saksi MASTIAH Binti SAHANI yang dikeluarkan Bank BRI Cab. Pandeglang, dan ATM serta buku tabungan BANK BJB atas nama TEMBI yang dikeluarkan oleh Bank BJB Cab. Pandeglang milik Saksi MASTIAH Binti SAHANI yang diawali dengan ancaman kekerasan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar bulan Mei 2024 sekitar jam 18.30 Wib Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN sedang di warung yang berada di pinggir jalan lampu merah Kadu Banen Pandeglang, dan pada saat itu Terdakwa sedang mengamen di Lampu merah, kemudian Terdakwa beristirahat di warung tersebut dan mengobrol dengan Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN, selanjutnya Terdakwa bercerita kepada Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN sudah mengamen seharian namun hanya mendapatkan uang tiga puluh ribu rupiah saja, selanjutnya Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN mengatakan sedang membutuhkan uang juga, kemudian Terdakwa mengajak Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN untuk menjambret dengan kata-kata "yu ngejabret yu, mau gak", selanjutnya Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN menjawab "hayu, saya geh lagi pusing gak punya duit", kemudian sekitar jam 19.30 Wib Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN dan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul, warna kuning milik Terdakwa berkeliling mencari sasaran yang akan di jambret secara acak, dengan posisi Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN yang membawa sepeda motor sedangkan Terdakwa yang diboceng, kemudian Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN dan Terdakwa berputar-putar awalnya kearah Sabi/ Rangkasbitung akan tetapi tidak menemukan sasaran

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN PdI



korban, kemudian berlanjut ke arah Panunggulan Petir Serang, namun masih belum bertemu dengan sasaran/korban, selanjutnya belok kanan ke arah koroncong/kearah Pabrik Sosro Karang Tanjung namun masih belum bertemu dengan sasaran/korban, setelah itu Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN dan Terdakwa pergi ke arah Cigadung yang kemudian berlanjut ke arah Pasar Pandeglang, sesampainya di pertigaan sukarela Pandeglang sebelum Pasar Pandeglang, sekitar jam 21.30 Wib Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN melihat ada perempuan seorang yang diri sedang mengendari sepeda motor Honda Beat warna merah kearah Cigadung/kearah Serang yang membawa Tas Coklat yang dikalungkan kebadannya, selanjutnya Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN berkata kepada Terdakwa "itu ada target", selanjutnya Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN langsung memutar balik kearah Cigadung untuk mengikuti Saksi Korban, kemudian sesampainya di 20 (dua puluh) Meter sebelum Toko Alfa Juhut, Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN memepet sepeda motor Honda Beat yang dikendari oleh Saksi Korban menggunakan sepeda motor yang Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN kendarai, kemudian Terdakwa mengambil paksa/menarik paksa 1 (satu) buah tas milik Saksi Korban, selanjutnya setelah Terdakwa berhasil mengambil tas milik Saksi Korban tersebut, Terdakwa dan Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN kabur kearah Serang/Cigadung;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN pergi ke Balai Budaya Pandeglang, sesampainya disana keduanya pergi ke kamar mandi Balai Budaya Pandeglang, kemudian mengeluarkan isi tas Saksi MASTIAH Binti SAHAN, selanjutnya Terdakwa dan Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN menemukan 1 (satu) buah HP Merk Samsung Type A04 warna Hitam, 1 (satu) Buah Tablet Merk Realme warna hitam, dan uang tunai sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya barang-barang tersebut Terdakwa dan Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN pindahkan ke tas gendong yang Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN bawa, kemudian Terdakwa dan Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN membuang tas warna coklat milik Saksi MASTIAH Binti SAHANI tersebut ke jembatan sungai yang berada di Cikupa Pandeglang;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dan Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN pergi ke kontrakan teman Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN yang bernama sdr. AZIZ di daerah Cieked Pandeglang, yang pada saat itu kontrakan sdr. AZIZ sepi tidak ada orang, kemudian Terdakwa dan Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN membagi hasil jambretan tersebut

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN PdI



dengan bagian Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Merk Samsung Type A04 warna Hitam, sedangkan Terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Buah Tablet Merk Realme warna hitam;

- Bahwa setelah dua hari kemudian Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN langsung menggadaikan HP hasil curian tersebut kepada Saksi DUPRI OKTAGUAR BIN Alm. ARIFIN yang tinggal di Kp. Cilaja Pandeglang sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa telah menjual 1 (satu) Buah Tablet Merk Realme warna hitam hasil curian tersebut kepada seseorang yang tidak di kenal sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di pinggir jalan di daerah Roxy Jakarta Utara.;
- Bahwa pada waktu melakukan pencurian dengan penjabretan tersebut, Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN yang bertugas mengendarai sepeda motor, sedangkan Terdakwa bertugas mengambil tas Saksi MASTIAH Binti SAHANI;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, berdasarkan keterangan Saksi MASTIAH Binti SAHANI mengalami kerugian sekitar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa adanya perpindahan barang tersebut dari kekuasaan pemilikinya, yaitu Saksi MASTIAH Binti SAHANI kepada Terdakwa tanpa seizin pemilikinya adalah sebagai bentuk sub unsur mengambil yang telah selesai, sedangkan barang yang diambil tersebut adalah yang berwujud, berharga dan mempunyai nilai ekonomis yang total harganya lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi;

### **Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa Prof. Simon dalam bukunya Drs. P.A.F. Lamintang, SH. dan Theo Lamintang, SH. yang berjudul "Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan", hal 29 berpendapat bahwa *"suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemilikinya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemilikinya"*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mensyaratkan bahwa perbuatan *zich toeigenen* atau menguasai seperti yang dimaksudkan diatas sifatnya harus *wederrechtelijk* atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa *wederrechtelijk* atau melawan hukum artinya bertentangan dengan hukum atau tanpa ijin atau sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Majelis Hakim menilai tujuan perbuatan Terdakwa sebagai perwujudan dari maksud atau kehendak untuk menguasai barang milik Saksi MASTIAH Binti SAHANI dengan dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan tersebut di atas, dengan terpenuhinya sub unsur mengambil barang milik Saksi MASTIAH Binti SAHANI oleh Terdakwa yang telah selesai, maka terdapat penguasaan oleh Terdakwa secara melawan hukum atas barang milik Saksi MASTIAH Binti SAHANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum**" telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.4. Didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terpenuhi, maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, cara Terdakwa mengambil barang milik Saksi MASTIAH Binti SAHANI dengan cara awalnya pada bulan Mei 2024 sekitar jam 19.30 Wib Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN dan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul, warna kuning milik Terdakwa berkeliling mencari sasaran yang akan di jambret secara acak, dengan posisi Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN yang membawa sepeda motor sedangkan Terdakwa yang diboceng, kemudian Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN dan Terdakwa berputar-putar awalnya kearah Sabi/ Rongkasbitung akan tetapi tidak menemukan sasaran korban, kemudian berlanjut ke arah Panunggulan Petir Serang, namun masih belum bertemu dengan sasaran/korban, selanjutnya belok kanan kearah koroncong/kearah Pabrik Sosro Karang Tanjung namun masih belum bertemu dengan sasaran/korban,

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN PdI



setelah itu Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN dan Terdakwa pergi ke arah Cigadung yang kemudian berlanjut ke arah Pasar Pandeglang, sesampainya di pertigaan sukarela Pandeglang sebelum Pasar Pandeglang, sekitar jam 21.30 Wib Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN melihat ada perempuan seorang yang diri sedang mengendari sepeda motor Honda Beat warna merah kearah Cigadung/kearah Serang yang membawa Tas Coklat yang dikalungkan kebadannya, selanjutnya Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN berkata kepada Terdakwa "itu ada target", selanjutnya Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN langsung memutar balik kearah Cigadung untuk mengikuti Saksi Korban, kemudian sesampainya di 20 (dua puluh) Meter sebelum Toko Alfa Juhut, Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN memepet sepeda motor Honda Beat yang dikendari oleh Saksi Korban menggunakan sepeda motor yang Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN kendarai, kemudian Terdakwa mengambil paksa/menarik paksa 1 (satu) buah tas milik Saksi Korban, selanjutnya setelah Terdakwa berhasil mengambil tas milik Saksi Korban tersebut, Terdakwa dan Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN kabur kearah Serang/Cigadung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "**disertai dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempermudah pencurian**" telah terpenuhi;

**Ad.5. Perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;**

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam *Kitab Undang-undang hukum Pidana (KUHP) serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, yang dimaksud pada waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit. Sedangkan pengertian rumah adalah tempat yang dipergunakan yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam dan pengertian pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa dalam mengambil barang milik Saksi MASTIAH Binti SAHANI pada bulan Mei 2024 sekitar jam 21.30 Wib, saat matahari masih terbenam dan perbuatan dilakukan di jalan umum;



Menimbang, bahwa dengan adanya fakta di persidangan bahwa matahari masih terbenam pada saat perbuatan dilakukan, maka waktu perbuatan menunjukkan waktu malam dan perbuatan dilakukan di jalan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **"Perbuatan dilakukan pada waktu malam di jalan umum"** telah terpenuhi;

#### **Ad.6. Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih menurut Hoge Raad dalam arrestnya tanggal 1 Desember 1902, W.7845 dan tanggal 28 Agustus 1933, NJ 1933 hal. 1649 W.12654 adalah *"sudahlah cukup bukti jika terbukti bahwa tindak pidana tersebut telah mereka lakukan, dan bahwa keduanya telah secara langsung turut ambil bagian dalam melakukan tindak pidana yang bersangkutan. Tidak perlu diketahui tentang peranan masing-masing didalam tindak pidana tersebut"*, senada dengan pendapat tersebut bahwa *"pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci. Dengan suatu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi"* (S.R. SIANTURI, SH, Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianya).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana adalah:

1. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian;
2. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian;
3. Bahwa masing-masing peserta dalam tindak pidana pencurian itu di samping terbukti memenuhi unsur *opzet* juga terbukti memenuhi unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa *bewuste samenwerking* (kerja sama yang disadari) dan *fisieke samenwerking* (kerja sama secara fisik) tersebut tidak perlu diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana pencurian mereka, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan tindak pidana pencurian tersebut, mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan,, awalnya sekitar bulan Mei 2024 sekitar jam 18.30 Wib Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD HASAN sedang di warung yang berada di pinggir jalan lampu merah Kadu Banen Pandeglang, dan pada saat itu Terdakwa sedang mengamen di Lampu merah, kemudian Terdakwa beristirahat di warung tersebut dan mengobrol dengan Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN, selanjutnya Terdakwa bercerita kepada Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN sudah mengamen seharian namun hanya mendapatkan uang tiga puluh ribu rupiah saja, selanjutnya Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN mengatakan sedang membutuhkan uang juga, kemudian Terdakwa mengajak Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN untuk menjambret dengan kata-kata "yu ngejabret yu, mau gak", selanjutnya Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN menjawab "hayu, saya geh lagi pusing gak punya duit", kemudian sekitar jam 19.30 Wib Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN dan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul, warna kuning milik Terdakwa berkeliling mencari sasaran yang akan di jambret secara acak, dengan posisi Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN yang membawa sepeda motor sedangkan Terdakwa yang diboceng, kemudian Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN dan Terdakwa berputar-putar awalnya kearah Sabi/ Rangkasbitung akan tetapi tidak menemukan sasaran korban, kemudian berlanjut ke arah Panunggulan Petir Serang, namun masih belum bertemu dengan sasaran/korban, selanjutnya belok kanan kearah koroncong/kearah Pabrik Sosro Karang Tanjung namun masih belum bertemu dengan sasaran/korban, setelah itu Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN dan Terdakwa pergi ke arah Cigadung yang kemudian berlanjut ke arah Pasar Pandeglang, sesampainya di pertigaan sukarela Pandeglang sebelum Pasar Pandeglang, sekitar jam 21.30 Wib Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN melihat ada perempuan seorang yang diri sedang mengendari sepeda motor Honda Beat warna merah kearah Cigadung/kearah Serang yang membawa Tas Coklat yang dikalungkan kebadannya, selanjutnya Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN berkata kepada Terdakwa "itu ada target", selanjutnya Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN langsung memutar balik kearah Cigadung untuk mengikuti Saksi Korban, kemudian sesampainya di 20 (dua puluh) Meter sebelum Toko Alfa Juhut, Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN memepet sepeda motor Honda Beat yang dikendari oleh Saksi Korban menggunakan sepeda motor yang Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN kendari, kemudian Terdakwa mengambil paksa/menarik paksa 1 (satu) buah tas milik Saksi Korban, selanjutnya setelah Terdakwa berhasil mengambil tas milik Saksi Korban tersebut, Terdakwa dan Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN kabur kearah Serang/Cigadung;

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN PdI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN pergi ke Balai Budaya Pandeglang, sesampainya disana keduanya pergi ke kamar mandi Balai Budaya Pandeglang, kemudian mengeluarkan isi tas Saksi MASTIAH Binti SAHAN, selanjutnya Terdakwa dan Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN menemukan 1 (satu) buah HP Merk Samsung Type A04 warna Hitam, 1 (satu) Buah Tablet Merk Realme warna hitam, dan uang tunai sekitar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya barang-barang tersebut Terdakwa dan Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN pindahkan ke tas gendong yang Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN bawa, kemudian Terdakwa dan Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN membuang tas warna coklat milik Saksi MASTIAH Binti SAHANI tersebut ke jembatan sungai yang berada di Cikupa Pandeglang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN pergi ke kontrakan teman Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN yang bernama sdr. AZIZ di daerah Ciekek Pandeglang, yang pada saat itu kontrakan sdr. AZIZ sepi tidak ada orang, kemudian Terdakwa dan Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN membagi hasil jambretan tersebut dengan bagian Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN mendapatkan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah HP Merk Samsung Type A04 warna Hitam, sedangkan Terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Buah Tablet Merk Realme warna hitam, selanjutnya setelah dua hari kemudian Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN langsung menggadaikan HP hasil curian tersebut kepada Saksi DUPRI OKTAGUAR BIN Alm. ARIFIN yang tinggal di Kp. Cilaja Pandeglang sebesar Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan Terdakwa telah menjual 1 (satu) Buah Tablet Merk Realme warna hitam hasil curian tersebut kepada seseorang yang tidak di kenal sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di pinggir jalan di daerah Roxy Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN, peran dari Saksi GALIH PAMUNGKAS BIN AHMAD HASAN yang bertugas mengendarai sepeda motor, sedangkan Terdakwa bertugas mengambil tas Saksi MASTIAH Binti SAHANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN PdI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana pada dasarnya merupakan suatu penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum. Kendati demikian, pemidanaan adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud tidak mengulangi kejahatannya. (Bandingkan dengan: Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cetakan ke-5, Yogyakarta: Penerbit Cahaya Atma Pustaka, 2018, hal. 385);

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan itu sendiri bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Pemidanaan harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara. Selain itu penjatuhan pidana juga berfungsi sebagai pelajaran bagi masyarakat pada umumnya. Hal ini sesuai dengan adigum: biarlah hukuman dijatuhkan kepada beberapa orang agar memberi contoh kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah beberapa kali melakukan perbuatan mengambil barang-barang milik orang lain dan Terdakwa sudah pernah dihukum atas tindak pidana yang sama, sehingga sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya serta tidak mengulangi kejahatannya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang menurut Majelis Hakim sesuai dengan perbuatan Terdakwa dan adil bagi Terdakwa, serta mempertimbangkan keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman, maka akan dipertimbangkan dalam hal yang

*Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN PdI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan **dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita**, atau **kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak** apabila:

- kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
- perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana;

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu **dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi** atau **jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Dosbook Handphone/ HP Merk Samsung Galaxy Type A04, warna hitam, dengan nomor Imei 1 : 358520/68/323693/9, Imei 2 : 358552/59/325611/6;
- 1 (satu) buah Dusbook Tablet merk Redmi Pad SE, warna hitam dengan nomor SN : 50520/63ZU02590;
- 1 (satu) Unit Handphone/ HP Merk Samsung Galaxy Type A04, warna hitam, dengan nomor Imei 1 : 358520/68/323693/9, Imei 2 : 358552/59/325611/6

Oleh karena barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara GALIH PAMUNGKAS Bin AHMAD HASAN, maka dikembalikan kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara GALIH PAMUNGKAS Bin AHMAD HASAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi membahayakan saksi MASTIAH BINTI SAHANI;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi MASTIAH BINTI SAHANI;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUPARDI Ais. KEOS BIN AHMAD RIFAI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Dosbook Handphone/ HP Merk Samsung Galaxy Type A04, warna hitam, dengan nomor Imei 1 : 358520/68/323693/9, Imei 2 : 358552/59/325611/6;
  - 1 (satu) buah Dusbook Tablet merk Redmi Pad SE, warna hitam dengan nomor SN : 50520/63ZU02590;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN Pdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Handphone/ HP Merk Samsung Galaxy Type A04, warna hitam, dengan nomor Imei 1 : 358520/68/323693/9, Imei 2 : 358552/59/325611/6

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama GALIH PAMUNGKAS Bin AHMAD HASAN;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang, pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024, oleh kami, Febriyana Elisabet, S.H., sebagai Hakim Ketua, Iskandar Dzulkornain, S.H., M.H., Anna Maria Stephani Siagian, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gita Nungky Natalie, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pandeglang, serta dihadiri oleh Yuliawati Sastradisurya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iskandar Dzulkornain, S.H., M.H.

Febriyana Elisabet, S.H.

Anna Maria Stephani Siagian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Gita Nungky Natalie, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 142/Pid.B/2024/PN PdI